

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM GELANGGANG
PERMAINAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh: Hana Aulia Putri

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, SH., MH

Alamat : Muara Lembu, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi

Email : hana_auliaputri22@yahoo.com

ABSTRACT

The social problem that is still mushrooming in the community is the phenomenon of gambling. Gambling is an act that is contrary to religious, moral, moral and legal norms, and is harmful to the livelihoods and lives of the people, nation and state. People who use the opportunity to play gambling as stipulated in article 303 of the Criminal Code are subject to criminal sanctions as stipulated in article 303 bis of the Criminal Code, with a maximum imprisonment of four years or a maximum fine of Rp.10,000,000.00 (ten million rupiah). In Pekanbaru City, gambling cases are increasingly happening with various modes used, one of which is gambling in the game arena with a mode as a children's playground. Game venues that should be played by children but misused or converted as gambling places played by adults. The purpose of this thesis writing is to find out the investigation of the crime of gambling in the game arena by the Pekanbaru City Police to find out the obstacles in investigating the crime of gambling in the game arena by the Pekanbaru City Police, and to find out the efforts made by the Resort police Pekanbaru City in overcoming barriers to investigating gambling crimes in the game arena.

This type of research can be classified in the type of empirical juridical research. Because in this study the author directly conducts research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Pekanbaru City Police Department. The results of research conducted by the author are first, Investigation of criminal acts of gambling in the playground by Pekanbaru City Police Force is carried out with the stages of receiving reports / complaints, investigations, stages of investigation and forced efforts. Second, the obstacles faced in conducting investigations are the difficulty of proof because the place of the game is closed, lack of awareness and legal awareness of the community, and the intervention of the parties or certain elements. Conducted by Pekanbaru City Police in overcoming barriers is holding special learning activities for the police, conducting legal counseling, conducting patrols and routine surveillance, fighting police officers who protect crime, and forming a special team to spy on places that are often used as gambling places.

Keywords: investigation - gambling - game arena

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi sebagai suatu proses memang mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini, tetapi proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh dimasa silam, semata-mata karena adanya predisposisi umat manusia untuk bersama-sama hidup di satu wilayah dan karena itu dikondisikan untuk berhubungan dan menjalin hubungan satu sama lain. Keadaan demikian mengisyaratkan bahwa relasi antara kekuatan bangsa-bangsa di dunia akan sangat mewarnai permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum dari suatu negara.¹

Persoalan sosial yang sampai saat ini masih menjamur di kalangan masyarakat adalah fenomena perjudian. Dalam kehidupan sehari-hari berbagai macam dan bentuk perjudian yang terjadi dikalangan masyarakat, baik yang bersifat secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi dengan berbagai modus yang digunakan.

Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.² Sejak tahun 1974 permainan judi sudah mendapatkan perhatian dari

pemerintah dan dipandang bertentangan dengan agama, etika bangsa dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, karenanya ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ditingkatkan dari dua tahun delapan bulan menjadi sepuluh tahun dan denda dari enam ribu rupiah menjadi dua puluh lima juta rupiah dan semua bentuk permainan judi dilarang.³

Orang yang mempergunakan kesempatan untuk bermain judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 KUHP dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 542 KUHP, yang kemudian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 542 KUHP menjadi tidak berlaku dan diganti dengan pasal 303 bis KUHP. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp.4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁴

Dilihat dari kenyataan di masyarakat, perjudian banyak menimbulkan dampak negatif yang dapat membahayakan dan meresahkan masyarakat, seperti sering terjadinya pencurian, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, rusaknya moral generasi muda (menjadi pemarah

¹ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta: 2013, hlm. 7.

² Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does the Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?" Connecticut Insurance Law Journal, 5 Conn. Ins. L.J. 707, 1998-1999.

³ Suharto R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 90.

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 168.

dan emosional) serta identik dengan penjualan minuman keras dan pelacuran. Perkembangan perjudian terus meningkat seiring majunya teknologi dengan menggunakan fasilitas atau alat yang dijadikan wahana dalam melakukan tindak pidana perjudian.

Di Kota Pekanbaru kasus perjudian semakin banyak terjadi dengan berbagai modus yang digunakan salah satunya adalah perjudian dalam gelanggang permainan dengan modus sebagai tempat permainan anak-anak. Tempat permainan yang seharusnya dimainkan oleh anak-anak tetapi disalahgunakan atau dialihfungsikan sebagai tempat perjudian yang dimainkan oleh orang-orang dewasa.

Akan tetapi Perjudian yang dilakukan dalam gelanggang permainan ini sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum disebabkan pelaku kejahatan menggunakan mesin permainan dengan izin menggunakan modus arena permainan anak dalam melakukan tindak pidana ini. Dengan kondisi transaksi yang dilakukan secara tertutup, yaitu penukaran voucher tidak langsung dengan uang karena uang ditukar diluar tempat permainan.

Dari tahun 2016-2017 masih terjadi kasus perjudian dalam gelanggang permainan di Kota Pekanbaru. Kasus yang sampai ketahap penyidikan dan telah mendapat putusan hakim hanya 2 kasus sedangkan ada 8 gelanggang permainan yang diduga sebagai praktek perjudian. Ini membuktikan bahwa masih adanya peminat perjudian dalam gelanggang

permainan ini dikalangan masyarakat dan diasumsikan kasus tersebut dapat bertambah lagi karena masih ada tempat-tempat gelanggang permainan yang diduga melakukan praktek perjudian yang belum dapat terungkap oleh pihak berwajib.

Masyarakat yang kurang peduli dengan daerah sekitar dan tata cara permainan yang tertutup menyebabkan kurangnya informasi yang didapat oleh pihak kepolisian dari masyarakat setempat tentang perjudian dalam gelanggang permainan tersebut, tentu saja dengan terjadinya hal ini dapat memberikan hasil negatif terhadap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, kepolisian memegang peran penting dalam mengungkap dan menanggulangi terjadinya perjudian dalam gelanggang permainan khususnya di kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Dalam Gelanggang Permainan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan melakukan penyidikan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktik mengenai apa saja yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan yang mulai menjadi modus baru perjudian yang dilakukan oknum masyarakat kota Pekanbaru.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui bagaimana Penyidikan tindak pidana

perjudian dalam gelanggang permainan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

- c. Dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi bagi akademis dan pihak-pihak berkepentingan yang akan melakukan penelitian pada tempat yang sama dan dengan masalah yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Dalam arti luas, penegakan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.⁵

Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis.⁶

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :⁷

- a) Faktor hukumnya sendiri.
- b) Faktor penegak hukum.

⁵ Arifin dan Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2016, hlm. 131.

⁶ Salman Luthan, "Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis", *Jurnal Hukum, Hukum dan Perubahan Masyarakat*, vol. 4, No. 7, 1997, hlm. 58.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 8.

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat.
- e) Faktor kebudayaan.

2. Konsep penyelidikan dan penyidikan

Menurut pasal 1 angka 5 KUHAP jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁸ Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.⁹

Adapun berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang pengertian penyidikan

Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.

Jadi, keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan.¹⁰

3. Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.¹¹ Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*.¹² Yang dimaksud dengan unsur-unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* itu adalah

⁸ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta: 2017, hlm. 82.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 101.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 44.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 98.

¹² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm.193.

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.¹³
2. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁴
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵
4. Perjudian atau permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan

perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.¹⁶

5. Gelanggang Permainan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan, ketangkasan atau permainan sebagai usaha pokok, dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.¹⁷

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.¹⁸ Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni penyidikan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan oleh kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2) Lokasi Penelitian

¹³ Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta : 2011, hlm. 29.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Didi Herfiandi. SE, M.Si, Penyidik Unit Idik IV (Judisila) Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 5 Desember 2017, Bertempat di Kantor Polresta Pekanbaru.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

Lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini yaitu di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dimana kasus tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan itu di proses hukum.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru
- 2) Penyidik atau Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru
- 3) Pelaku

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini metode yang digunakan penulis adalah metode purposive yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4) Sumber Data

Data hukum yang disajikan dalam penelitian hukum sosiologis ini diperoleh melalui 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informasi

langsung dengan cara wawancara dengan aparat penegak hukum khususnya dari Penyidik Sat Reskrim Polresta Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:²⁰

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undang yang terkait dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil penulisan para sarjana berupa buku-buku dan hasil karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk interaksi dimana

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 95.

²⁰ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm.106.

pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab lisan secara langsung dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan ditunjukkan langsung kepada pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bagian Unit IV Judisila.

- b. Kajian kepustakaan
Kajian kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengambil kutipan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta di lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Gelanggang Permainan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Adapun tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menangani kasus tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan ini adalah sebagai berikut:²¹

1. Adanya Laporan Atau Informasi Dari Masyarakat

Penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat yang akan dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi atau Laporan Informasi yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Pelapor berupa informasi waktu kejadian, tempat kejadian, terlapor, korban dan Saksi-saksi yang terkait serta uraian kronologi peristiwa pidana yang terjadi. Setelah itu terbit surat tugas siapa penyelidik yang akan menangani perkara tersebut.

Laporan yang diterima akan dilakukan pengolahan data terlebih dahulu sebelum dilakukan proses lebih lanjut oleh penyelidik, salah satunya yaitu memberi nomor register yang diperlukan sebagai identifikasi dugaan tindak pidana agar semua tindakan hukum yang dilakukan mempunyai dasar hukum atau kekuatan hukum yang jelas.

2. Tahap Penyelidikan

Dilakukan penyelidikan berguna untuk mencari informasi

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Didi Herfiandi. SE, M.Si, Penyidik Unit Idik IV (Judisila) Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Senin 28 Mei 2018, Bertempat di Kantor Polresta Pekanbaru.

suatu peristiwa atau barang bukti tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan wajib segera melakukan tindak penyelidikan selama 14 hari dan setelah itu dilakukan gelar hasil lidik.

Atas informasi dari masyarakat tim Reskrim Polresta Pekanbaru menindak lanjuti melakukan upaya penindakan langsung dan benar telah ditemukan adanya aktivitas permainan judi. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendalami peran-peran pegawai dan turut bermain game dan mengikuti prosedur permainan sampai dengan penukaran voucher untuk membuktikan bahwa ditempat tersebut benar adanya praktek perjudian, barulah setelah itu penyidik melakukan penangkapan. Tim Sat Reskrim Polresta Pekanbaru mengamankan penyelenggara dan pemain serta mengamankan barang bukti yang berhubungan dengan penyelenggaraan perjudian jenis mesin tersebut. Penyidik kemudian membuat berita acara dan melaporkannya guna proses lebih lanjut ke tingkat penyidikan.

3. Tahap Penyidikan

Adapun tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, terdiri atas tahapan :

a. Penangkapan

Dalam hal perjudian dalam gelanggang permainan yang terjadi di Kota Pekanbaru pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan surat perintah penangkapan yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Setelah penyelidikan atau penggerebekan dilakukan barulah kemudian penangkapan dilakukan terhadap penyelenggara permainan dan para pemain. Setelah penangkapan dilakukan maka petugas pelaksana membuat Berita Acara Penangkapan berdasarkan Pasal 75 ayat (1).

b. Penyitaan

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Adapun barang bukti yang ditemukan dan disita oleh penyidik adalah:

a. Barang bukti mesin seperti mesin packman, mesin ikan, mesin buaya, mesin paman, mesin piala atau papao dan mesin permainan lainnya yang digunakan untuk bermain.

b. Barang bukti surat seperti foto copy surat izin gangguan dan foto copy tanda daftar usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru.

c. Barang bukti penguasaan seperti koin, uang tunai,

voucher, buku, kupon undian, kalkulator, dan lain-lain.

Setelah penyitaan dilakukan lalu pihak kepolisian membuat berita acaranya dalam waktu 3 x 24 jam dan penyitaan terhadap barang bukti tidak hilang ataupun rusak.

c. Penahanan

Dalam hal ini para tersangka ditahan dalam Rutan kelas II B Pekanbaru. Berdasarkan Pasal 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penahanan di Kepolisian yaitu sebanyak 20 hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai maka dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari.

d. Pemeriksaan

Untuk mendapatkan barang bukti yang diperlukan, pihak kepolisian melakukan upaya pemeriksaan pada tempat kejadian perkara, meninjau lokasi tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti berupa uang tunai sebagai uang yang dipertaruhkan atau hadiah, voucher, dan melakukan penggeledahan terhadap si pelaku bila perlu jika memang berkaitan dengan perjudian. Oleh sebab itu dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) yaitu dengan mencari keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi atau korban untuk kepentingan selanjutnya.

Adapun saksi-saksi yang diperiksa dalam kasus perjudian dalam gelanggang permainan ini

antara lain penyelidik yang bertugas melakukan penyelidikan, pihak yang memberikan izin usaha atau yang menerbitkan izin usaha, dan pemain. Penyelidik/penyidik pembantu akan mengirimkan surat panggilan kepada saksi. Dalam pemeriksaan saksi tersebut juga meminta keterangan dari ahli, ahli yang dimintai keterangan tersebut berasal dari akademisi ataupun praktisi yang sudah berkapasitas dibidang perkara yang ditangani. Keterangan ahli dalam hal ini yaitu:

a. Ahli pidana

b. Ahli mesin permainan elektronik.

Hasil pemeriksaan akan dituangkan penyidik dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

e. Penyerahan berkas

Penyerahan berkas kepada pihak Kejaksaan dilakukan oleh aparat kepolisian setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dengan penyerahan berkas tersebut juga merupakan penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti.

B. Hambatan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian dalam Gelanggang Permainan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan oleh

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu:²²

1. Sulitnya Pembuktian Karena Tempat Permainan Tertutup

Dalam kasus tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan ini, Aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengalami kendala dalam pembuktian kasus ini, karena tempat permainan tertutup dan transaksi penukaran voucher yang dilakukan diluar tempat permainan sehingga sulit dipersangkakan apabila permainan-permainan yang disediakan penyelenggara dipergunakan untuk permainan judi. Selain itu gelanggang permainan diperkuat dengan memiliki izin usaha yang diberikan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sehingga dapat memberi suatu alasan bahwa tempat permainan yang disediakan dipergunakan hanya untuk permainan saja.

2. Informasi Mengenai Razia yang Akan Dilakukan Terhadap Tempat yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Perjudian dalam Gelanggang Permainan Bocor Sebelum Razia Dimulai.

Informasi mengenai akan diadakannya razia oleh Kepolisian terhadap tempat-

tempat gelanggang permainan yang diduga melakukan tindak pidana perjudian sering mengalami kebocoran informasi sehingga pada saat dilakukan razia tidak ditemukannya bukti-bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa adanya perjudian dalam gelanggang permainan tersebut. selain itu biasanya pada saat razia, gelanggang permainan tutup lebih awal sehingga gelanggang permainan ini tidak dapat di razia karena tutup sesuai dengan aturan jam operasi gelanggang permainan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Kurangnya Kepedulian Dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat kepolisian dalam mengungkap perjudian dengan modus mesin permainan adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk membantu mengungkap perjudian dengan modus mesin permainan. Kebanyakan kasus yang terjadi di lapangan, masyarakat sekitar berusaha untuk menutup-nutupi adanya perjudian dalam gelanggang permainan tersebut dan melindungi para pelaku yang terlibat. Padahal dibutuhkan kerjasama yang baik antara petugas dengan masyarakat untuk mengungkap perjudian dalam gelanggang permainan tersebut. Kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak kepolisian juga termasuk faktor kendala dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Alwi Dharma, SH, Penyidik Unit Idik IV (Judisila) Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Senin 28 Mei 2018, Bertempat di Kantor Polresta Pekanbaru.

gelanggang permainan karena jika yang dipersangkakan tidak terbukti sebagai tindak pidana maka tidak dapat dilakukan penyidikan atau ditindak lebih lanjut. Oleh karena itu masyarakat harus peka dan aktif terhadap keadaan sekitarnya. Ironisnya, masyarakat juga merasa resah dengan maraknya perjudian dalam gelanggang permainan ini, namun disisi lain masyarakat malah melindungi dan terkesan menutup-nutupi perjudian dalam gelanggang permainan ini. Dalam hal ini masyarakat tidak berperan aktif sebagai saksi di tempat kejadian perkara.

4. Adanya Intervensi dari Pihak atau Oknum-Oknum Tertentu

Adanya orang-orang tertentu yang biasa disebut sebagai “*backing*” yang melindungi para pelaku tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan sehingga proses penyidikan sedikit terhambat. Dalam hal ini setiap malamnya, ada oknum-oknum seperti Polisi, Tentara, dan Satpol PP yang mengamankan tempat tersebut dengan membayar uang keamanan kepada oknum-oknum tersebut, dan disini dapat kita ketahui bahwa ini sangat menyulitkan hukum itu sendiri dalam melaksanakan misinya untuk tercapai dan berjalan dengan lancar.

C. Upaya yang Dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Hambatan Melakukan Penyidikan Tindak Pidana

Perjudian dalam Gelanggang Permainan.

Adapun upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan melakukan penyidikan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan adalah:²³

1. Mengadakan Kegiatan Pembelajaran Khusus Bagi Polisi

Dalam hal ini mengadakan kegiatan pembelajaran khusus bagi polisi yang dimaksud adalah mengadakan kegiatan-kegiatan seminar bagi polisi-polisi yang ada di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk memperluas wawasan dan pengalaman polisi dalam menangani suatu kasus terutama tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan ini. Dengan mengundang narasumber yang berpengalaman sehingga lebih profesional sebagai pembicara dari pusat kepolisian misalnya Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) untuk memberikan pengajaran, pelatihan maupun keterampilan-keterampilan mengenai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan.

2. Mengadakan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini

²³ Hasil Wawancara dengan Kopol Bimo Ariyanto, SH, SIK., Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa, 29 Mei 2018, Bertempat di Kantor Polresta Pekanbaru.

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bekerjasama dengan instansi pemerintahan yang terkait guna melakukan penyuluhan hukum. Biasanya penyuluhan hukum ini diadakan di sekolah-sekolah dan di tempat-tempat keramaian. Dalam melakukan penyuluhan hukum tersebut, Kepolisian memberikan pengetahuan dasar mengenai tindak pidana kepada masyarakat khususnya mengenai tindak pidana perjudian, karena perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat, selain itu kepolisian juga menjelaskan tentang aturan yang mengatur serta sanksi yang diterima apabila hukum itu dilanggar sehingga masyarakat akan lebih mengetahui resiko yang didapat apabila tetap melakukan tindak pidana perjudian tersebut dan dapat melahirkan masyarakat yang taat dan sadar akan hukum.

3. Melakukan Patroli dan Pengawasan Secara Rutin

Patroli dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu khususnya pada tempat-tempat yang rawan dilakukannya tindak pidana perjudian dengan modus mesin permainan seperti di mall, tempat hiburan malam dan pusat permainan sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.

4. Membrantas Oknum-Oknum Polisi yang Melindungi Kejahatan

Dengan maraknya kejahatan perjudian khususnya perjudian

dalam gelanggang permainan maka pihak polisi juga harus lebih cermat dalam menilai keseriusan anggotanya dalam membrantas kejahatan, dimana pihak oknum juga dapat mempersulit setiap operasi kejahatan yang akan dilakukan, karena jika salah satu polisi menyalahgunakan wewenang kepolisian maka itu akan sangat mempengaruhi kegiatan penggrebekan yang akan dilakukan pihak kepolisian, maka dari itu perlu ditanamkan loyalitas dan ketegasan dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oknum dan pihak polisi juga tidak dapat menyalahkan sepenuhnya masyarakat yang mempersulit kegiatan polisi dalam membrantas kejahatan perjudian dalam gelanggang permainan ini.

5. Membentuk Tim Khusus Untuk Memata-matai Tempat yang Sering Dijadikan Sebagai Tempat Perjudian

Pencegahan perjudian dalam gelanggang permainan ini dapat dilakukan dengan cara membuat tim khusus yang bukan berasal dari anggota kepolisian, namun dari anggota masyarakat yang dipercaya oleh anggota kepolisian untuk menjadi mata-mata polisi agar dapat menangkap pelaku dan pemain judi karena hal ini dirasa lebih efektif. Apabila anggota kepolisian itu sendiri memata-matai, dikhawatirkan pelaku perjudian dalam gelanggang permainan ini sudah mengetahuinya walaupun

anggota kepolisian tersebut sudah menyamar jadi preman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dilakukan dengan tahapan penerimaan laporan/pengaduan, penyelidikan, dan tahap penyidikan yang meliputi pencarian alat bukti dan melakukan upaya paksa.
2. Adapun hambatan yang dihadapi dalam melakukan penyidikan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu sulitnya pembuktian karena tempat permainan tertutup, informasi mengenai razia yang akan dilakukan terhadap tempat yang diduga melakukan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan bocor sebelum razia dimulai, kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat, dan adanya intervensi dari pihak pihak atau oknum-oknum tertentu.
3. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan melakukan penyidikan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan adalah Mengadakan kegiatan pembelajaran khusus bagi polisi, mengadakan penyuluhan hukum, melakukan patroli dan pengawasan secara rutin, membrantas oknum-oknum polisi yang melindungi kejahatan, dan membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering

dijadikan sebagai tempat perjudian.

B. Saran

1. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum yang dalam hal ini melakukan penyidikan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan harus lebih bersinergi dan meningkatkan kualitas dalam menangani setiap tindak pidana yang ada, dan kepolisian harus tegas dan bergerak cepat dalam menanggulangi dan menindak para pelaku tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru agar para pelaku tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya.
2. Dengan kemajuan teknologi tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan merupakan tindak pidana yang sudah cukup dikenal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai mesin/alat, modus, tatacara permainan dan tatacara penukaran voucher sehingga hukum dapat menjangkau kejahatan perjudian yang dilaksanakan di tempat-tempat hiburan dan pusat permainan.
3. Dalam upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk mengatasi kendala pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan ini, polisi dapat bertindak lebih aktif pada saat melakukan sosialisasi dan penyuluhan, karena dengan semakin dekatnya polisi dengan masyarakat maka masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada polisi serta lebih mengerti

dampak yang ditimbulkan oleh perjudian dalam gelanggang permainan ini dan akan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian dalam gelanggang permainan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin dan Leonarda Sambas K. 2016. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Halim, Pathorang. 2013. *Penegakan hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Total Media.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2006. "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan*

Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana.

Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M, Suharto R. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 1998-1999, "Home Liability Coverage: Does the Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?" Connecticut Insurance Law Journal, 5 Conn. Ins. L.J. 707.

Salman Luthan, 1997, "Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis", *Jurnal Hukum, Hukum dan Perubahan Masyarakat*, Edisi. 4, No. 7.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.